

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN ONLINE
(Studi kasus putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Hidayatullah

30301900484

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN ONLINE
(Studi kasus putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT MDN)**



Diajukan oleh :

Muhammad Hidayatullah

30301900484

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Achmad Sulchan', written over a large, stylized blue scribble.

Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H

NIDK : 8937840022

Tanggal,.....

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN ONLINE
(Studi kasus putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT MDN)**

Muhammad Hidayatullah

30301900484

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN. 06.0707.7601

Anggota,

Anggota,

Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H
NIDN : 0619109001

Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H
NIDK : 8937840022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H
NIDN. 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Muhammad Hidayatullah

Nim : 30301900848

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online. (Studi kasus putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT MDN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang,

Muhammad Hidayatullah

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hidayatullah
NIM : 30301900484
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Hidayatullah

NIM : 30301900484


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa' : 36)”

Persembahan :

1. Bapak Mahmudi, Ibu Isnı Nugragen, selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online (Studi kasus putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT MDN)" dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr Denny Suwondo S.H.,M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.

4. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan waktu perkuliahan juga dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
7. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
8. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Semarang,


Penulis

Muhammad Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak pidana.....	17
3. Konsep Pelaku Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	22
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP	23
4. Kemampuan Bertanggung Jawab	24
C. Tinjauan Tentang Judi <i>Online</i>	26
1. Pengertian Judi <i>Online</i>	26
2. Pelaku Judi <i>Online</i>	29

D. Tinjauan Tentang Judi Online Perspektif Islam	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online.....	38
B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Pembagi Tautan Saluran Yang Di Dalamnya Terdapat Konten Perjudian	56
C. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online Dan Solusinya.....	73
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat *mobile*, dari perkembangan teknologi perjudian juga mengalami perkembangan yaitu menggunakan media online. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online, Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian, Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi terhadap pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online dan solusinya.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian Pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online tindakan yang dilakukannya dapat di lihat dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Yang berbunyi, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dikenai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang sudah diperbaharui yaitu Nomor 19 Tahun 2016 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, Dan nantinya ancaman dalam pendistribusian perjudian dalam jaringan ini diancam dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE. Kendala-kendala yang di hadapi terhadap pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online dan solusinya; kendalanya adalah kontrol sosial masyarakat terhadap terjadinya perjudian online masih rendah juga Kendala dalam peraturan perundang-undangan sedangkan solusi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online adalah merevisi undang-undang. Peraturan perundang-undangan sekarang yang mengatur tentang perjudian online ialah Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perlu adanya revisi agar penegak hukum tidak menimbulkan dualisme hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian online. Selain itu revisi harus dilakukan pada Pasal 43 ayat 6 UU ITE.

Kata Kunci ; Pertanggungjawaban, pidana, perjudian online.

ABSTRACT

The development of information and communication technology continues to grow rapidly, it is now possible to use information and communication technology through mobile devices, from the development of gambling technology also experiencing developments, namely using online media. The purpose of this research is to find out the criminal liability of the parties involved in online gambling, to find out the criminal liability of the channel link sharer in which there is gambling content, to find out the obstacles faced against the criminal liability of the parties involved in online gambling and their solutions.

The method applied in this paper is carried out by normative juridical legal research, namely by analyzing the problem through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations.

The results of the research on the criminal liability of the parties involved in online gambling for their actions can be seen in Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (1) of RI Law no. 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2008 regarding ITE. Which reads, "Everyone who fulfills the elements as referred to in Article 27 paragraph 1, paragraph 2, paragraph 4, paragraph 4. shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Criminal liability for channel link sharing parties in which gambling content is contained may be subject to Article 27 paragraph (2) of the ITE Law which has been updated, namely Number 19 of 2016 namely "Everyone intentionally and without rights distributes, transmits, and/or makes access to Information or Electronic Documents containing gambling content", And later threats in the distribution of gambling in this network are threatened with Article 45 of the ITE Law. The obstacles faced against the criminal liability of the parties involved in online gambling and their solutions; the obstacle is that the social control of the community against the occurrence of online gambling is still low as well as obstacles in the legislation while the solution to the criminal liability of the parties involved in online gambling is to revise the law. The current legislation that regulates online gambling is Article 27 paragraph 2 in conjunction with Article 45 paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, it is necessary to have a revision so that law enforcement does not cause legal dualism in imposing sanctions on perpetrators of online gambling crimes. In addition, revisions must be made to Article 43 paragraph 6 of the ITE Law.

Keywords; Liability, criminal, online gambling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila, yang memiliki tujuan membentuk masyarakat adil dan makmur¹. Dimana kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia”, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Hukum merupakan pilar utama untuk mengatur segala kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan

¹ Adib Althof Rusyadi, Achmad Sulchan, Sistem Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, *Seminar Nasional Mahasiswa*, Unissula, Semarang, 2019, hal, 39.

asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung dan tercermin dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Dalam artian bahwa suatu negara yang memiliki konsep negara hukum Pancasila selalu mengatur segala tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian warga negara Indonesia, agar sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian, hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di Negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain lain, hukum Pidana memiliki Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umum nya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata dalam masyarakat.² Kemudian

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, hal, 18.

fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum merupakan media yang memuat nilai-nilai atau konsep-konsep.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *sosial engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *sosial control*) kedamaian pergaulan hidup³ yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial.

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, Keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan

³ Suawari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015), *Volume, 03, Nomor 1 2016*, hal, 13.

hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat *mobile*. Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget (seperti perbankan dan pengiriman surat dalam kegiatan dunia maya). Perkembangan dari transaksi berpindah dengan menggunakan i-pad, smartphone, handphone, laptop. Selain itu, dengan banyaknya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan dukungan untuk banyak perangkat *mobile*, juga karena banyak tersedianya hotspot gratis di banyak tempat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cybercrime*”⁴.

Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan berdampak negatif, kejahatan dunia maya semacam ini tidak hanya mencakup Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh dunia. Dimana dengan perkembangan teknologi informasi sejatinya seperti pedang bermata dua yang pada satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan

⁴ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal, 43.

kemajuan peradaban manusia, tapi di sisi lain menjadi sarana atau media untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi dan akses pada data-data pribadi di internet juga telah menciptakan pasar virtual (*virtual marketplace*) bagi para penjahat untuk saling berbagi informasi dan metode-metode kejahatan⁵.

Perjudian adalah fenomena yang tidak dapat di pungkiri di temukan dalam masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk yang di pandang secara umum dan ragam kejahatan⁶. Banyaknya jenis-jenis permainan judi online tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa judi online yang termasuk cybercrime adalah sebagai berikut: poker online, togel online, casino online, permainan judi bola online.

Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama dan merupakan tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam kitab Undang-Undang Negara kita yaitu secara umum diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan

⁵ Adhigama A. Budiman & dkk. 2021. Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang nerapan UU ITE di Indonesia (*E-Book*). Jakarta: *Institut Criminal Justice Reform*, hal, 11.

⁶ Mochammad Wibi Setyanatagama, R Sugiharto, Upaya Kepolisian Resor Pekalongan Dalam Penanggulangan Kegiatan Judi Toto Gelap Di Pekalongan, *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang, 2022, hal 203.

Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu tertuang di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Serta Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat 4 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan jelas melarang distribusi perjudian. Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara jelas perjudian melalui internet. Perjudian melalui internet memiliki dimensi khusus yang berbeda

dengan perjudian biasa. Perbedaan perjudian biasa dengan perjudian melalui internet atau online adalah media yang digunakan yaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan dimana saja didunia nyata baik yang bersifat terang-terangan maupun yang bersifat secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian melalui online dilakukan dengan menggunakan media internet. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk suatu skripsi dengan judul : *Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online (Studi kasus putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN)*,

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa kenyataannya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia antara harapan dengan capaian atau singkatnya *das sollen* dengan *das sein*.⁷ Permasalahan hukum yang dimaksud pada bagian penelitian ini adalah uraian mengenai persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan dari kasus yang akan dijawab secara berurutan dan sistematis⁸.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah "*Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online*" Adapun Rumusan Masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online?

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 105.

⁸ Zamudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal, 117.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian?
3. Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi terhadap pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi terhadap pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online dan solusinya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni tentang Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait dengan judul penulis.
- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan suatu sanksi pidana.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
4. Terlibat dalam KBBI adalah turut serta dalam suatu masalah atau tersangkut⁹.
5. Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

⁹ Kbbi

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁰.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹¹ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹²

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal, 43.

¹¹ *Ibid*, hal, 6

¹² Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal, 12.

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku judi online.

3. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹³ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal, 181

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia¹⁴.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok, Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.¹⁵

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

5. Analisis data

Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

¹⁴ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal, 32.

¹⁵ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 225

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang peratnggungjawaban pidana, tinjauan tentang perjudian online, tinjauan perjudian online dalam perpektif islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online dan pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian Serta kendala-kendala di hadapi terhadap pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online dan solusinya

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan Saran adalah rekomendasi penulis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu¹⁶:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “ *Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*¹⁷.”

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidanayang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai

¹⁶ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2002, hal.18.

¹⁷ Adami Chazawoi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hal, 71.

dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: *“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman¹⁸.”*

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur atau anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya

¹⁸ *Ibid.*, hal, 72.

harus dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang¹⁹.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidanya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah²⁰:

¹⁹ *Ibid.*, hal, 73.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal. 193.

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu²¹:

1. Vos

Menurut Vos "strafbaarfeit" unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

2. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

3. Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- i. Perbuatan yang dilakukan manusia;
- ii. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat

²¹ Soedarto, *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hal. 42-43.

formil);

iii. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidana terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidana yaitu sebagai berikut²²:

- 1) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- 3) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- 4) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- 5) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Konsep Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang

²² *Ibid.*, hal, 50

telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu²³:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama.

Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan

²³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip, 1984, hal. 37

(*mede plagen*) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Disini penulis menyimpulkan bahwasannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau pemidanaan. Sanksi tersebut yaitu untuk memberikan efek jera kepada si pembuat agar tidak melakukan hal kejahatan itu lagi

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas,

kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu²⁴.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu²⁵”. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, hal, 70.

²⁵ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal, 21.

undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut²⁶.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu²⁷.

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat darisegi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut²⁸. Orang dapat

²⁶ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal, 22.

²⁷ *Ibid.*, hal, 22.

²⁸ Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hal, 157.

dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian²⁹

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya³⁰, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini

²⁹ Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hal.157.

³⁰ Tongat dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hal,158

timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh³¹ sering dipakai dalam rumusan delik, seakan- akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama bukuke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

1. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan

³¹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawabanpidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal., 52.

2. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk³² atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, dapat membedakan antara perbuatan yang di

³² M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hal.171.

perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan perbuatan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuh syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas "tidak bertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan" maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan

merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.

C. Tinjauan Tentang Judi *Online*

1. Pengertian Judi *Online*

Perjudian adalah dimana para pemain menaruh didalam pilihan dan hanya satu pilihan saja yang dipilih, perjudian ada yang menang dan kalah yang menang mendapatkan taruhannya sesuai

kesepakatan awal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara.

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih

besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenangan pun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi *internet* yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

Sedangkan dalam artian yang sempit sendiri, pengaturan *cybercrime* telah di atur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun sama sekali tidak mendefinisikan tentang *cybercrimes* itu sendiri secara.

Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama dan merupakan tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam kitab Undang-Undang Negara kita yaitu secara umum diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu tertuang di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Serta Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat 4 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.

2. Pelaku Judi *Online*

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang

siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana

(doen pleger)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana

yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka

memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

Yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan³³.

3. Orang Yang Turut Melakukan Tindak Pidana (*Mede Pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*),

³³ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1985, hal, 105

oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

1. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
2. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

3. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
4. Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1)KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat penulis sampaikan bahwa Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melaluimedia elektronik serta akses *internet* sebagai perantara.

Menurut hasil penelitian maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi *online* meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria

maupun wanita, dikota maupun didesa. Pelaku judi *online* yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian *online* lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke *internet* serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun *internet banking*.

D. Tinjauan Tentang Judi Online Perspektif Islam

Hukum judi online menurut Islam penting diketahui dan diindahkan, khususnya bagi setiap muslim. Peralpnya, praktik judi online melalui platform internet kini semakin marak dilakukan Judi online melalui internet tersedia tersedia 24 jam dan dalam berbagai bentuk. Sebut saja slot, togel poker, bingo, casino, roulette, judi bola, pacuan kuda dan masih banyak lagi Mudahnya akses dan dan beragamnya pilihan menjadikan judi online semakin menjamur di hampir seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tentu sangat meresahkan mengingat bahaya dan dampak nyata judi seperti kecanduan, kriminalitas, pidana, bahkan

kemiskinan.

Islam secara tegas telah mengatur bahwa judi dalam bentuk apapun, hukumnya adalah haram. Tidak terkecuali judi online. Islam memandang bahwa judi adalah budaya jahiliyah yang secara mutlak harus dihindari atau ditinggalkan. Dalil haramnya perjudian tersebut dengan jelas termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Maidah.ayat 90 yang berbunyi:

أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ وَالْأَزْلَامَ وَالْأَنْصَابَ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَا مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّلَاةَ وَعَنْ اللَّهِ ذَكَرٍ عَنَّا وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ فِي وَالْبَعْضَاءِ الْعِدَاةَ بَيْنَكُمْ يُوقِعَ

“innamalkomru walmaisiru walansobu, wal’ajlamu rijsumin amalissaidhoni fajtanibu laalakum tuflikuna innama yuriidussaidhonu’an yuubainakumul adamawata wal’abdho’a fil qomri walmaisiri wayasuddakum an dikrillahi waanissolati, fahal antum muntahuun”

Artinya: Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (TQS.Al-Maidah:90).

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّمَهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلُّ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ

“yas’alunaka ‘anil-khamri wal-maisir, qul fihima ismung kabiruw wa manafi’u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min-naf’ihima, wa yas’alunaka maza yunfikun, qulil-afw, khazalika ubayyinullahu lakumul-ayati la’allakum tatafakkarun”

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”(TQS-Al-Baqarah:219)

Dalam ayat yang sudah jelas dan tak terbantahkan itu, Allah telah menegaskan bahwa perjudian dan meminum khamr atau minuman

keras adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Dalam kelanjutan surah Al Maidah tersebut, bahkan judi juga disebut sebagai perbuatan syaitan yang artinya jika seseorang berjudi, maka ia seolah-olah sama dengan syaitan. Penyerupaan dengan syaitan ini pastinya memiliki makna judi adalah perbuatan dosa besar. Sehingga, pelakunya kelak akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat³⁴.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online.

³⁴<https://sumut.inews.id/berita/hukum-judi-online-menurut-islam-ini-dalil-serta-jenis-permainan-yang-diharamkan>, diakses pada 08 Agustus 2022, Jam 08.09 wib.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang nantinya dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan social dan merupakan ancaman riil atau potensi bagiberlangsungnya ketertiban sosial. Pendapat Marc Ancel mengungkapkan bahwa tindak pidana ialah “*a human and social problem*” yang artinya tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.

Pada dasarnya hukum pidana dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat baik sebagai korban tindak pidana di satu pihak maupun pelaku tindak pidana di pihak lain. Kedua belah pihak harus diperlakukan secara adil tanpa terkecuali ketika berhadapan dengan hukum pidana. Ketika suatu tindak pidana terjadi, hak-hak korban dan pelaku tindak pidana harus dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Ketentuan hukum pidana dijadikan sebagai tolak ukur dalam melindungi hak-hak korban dan pelaku tindak pidana sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia. Pelaksanaan hukum pidana harus mengacu pada asas “*equality before the law*” sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang mengharuskan semua

orang tanpa memandang statusnya diperlakukan sama atau tidak diskriminatif di hadapan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur: “*Setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya di hadapan hukum*”.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat ialah tindak pidana perjudian. Tindak pidana tersebut muncul karena keadaan masyarakat yang tidak stabil baik dari segi religi, ekonomi, moral maupun kesadaran hukumnya. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (*Judi Online*). *Gambling* disebut juga perjudian atau taruhan dari uang atau sesuatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi.

Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman

dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya.

Adapun bentuk-bentuk perjudian *Online* yang lainnya :

- a. Sbobet adalah permainan judi bola online. Merek dagang Sbobet ini mungkin adalah merek dagang paling sukses dan terkenal di bidang perjudian online. Sbobet sendiri merupakan singkatan dari taruhan olahraga online, dimana pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.
- b. Ibcbet adalah judi online yang sebenarnya sama saja misalnya Sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara Ibcbet & Sbobet. Kedua merek ini bersaing menggunakan begitu ketat di global judi *online*. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki sang *Ibcbet*, maka itu merupakan varian permainan yang terdapat di dalam *Ibcbet*, dimana mereka sekaligus menyediakan permainan seperti *casino*, number game, dan beberapa mini game yang tentu jua adalah saran menghasilkan uang.
- c. 338a atau Sbobet Casino merupakan jenis permainan *online*, yang pada dasarnya didasarkan pada permainan kasino *online*. Ada banyak game yang mampu dimainkan melalui website 338a ini. Beberapa di antaranya merupakan *Baccarat*, *Blackjack*, *Sic Bo (Craps)* & *Roulette*.
- d. SGD777 adalah judi *online casino* yang beroperasi di le macau

club. pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat pada di pada situs ini lebih kurang sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki *User Interface* (tampilan gambar) yang berbeda menurut 338a.

- e. Bola tangan dua merupakan permainan peruntungan tangkas online, mungkin bila anda pernah berada di era permainan Mickey Mouse anda akan mencicipi perasaan ini hanya secara online dengan semakin kencangnya pertumbuhan teknologi & murah nya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi *online*, permainan *micky mouse* pun menjadi sangat aman dan mampu dimainkan menggunakan aman dan nyaman pada tempat tinggal tanpa takut.
- f. *Isin 4D* adalah mesin *slot online* yang disediakan untuk pasar *lotere*. Karena peminatnya yang begitu banyak dan dari kalangan bawah, menengah hingga atas, maka game ini langsung menjadi versi game *online*. Dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik banyak pengguna karena sangat efisien dan bermain kartu *online* memang satu-satunya cara yang aman dan *efisien*.

Tetapi keliru satu jenis permainan yang mulai berkembang pada Indonesia dalam umumnya dan judi online dalam khususnya, seperti: permainan sepak bola online, qiuqiu, poker, dll. Judi online merupakan galat satu jenis permainan judi yang biasa dimainkan pada tempat generik lantaran hanya diperlukan hp android buat bermain

judi online. Game online, meskipun resmi dan underground, game ini hampir dimainkan & dikenal di seluruh Indonesia bahkan di semua dunia³⁵.

Judi *Online* menimbulkan masalah baru, terutama berkaitan dengan barang bukti, jika pada perjudian biasa alat yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti, sedangkan dalam judi *Online* perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, akan tetapi ditransfer langsung ke nomor *account* yang ditentukan di dalam situsnya

Secara khusus, untuk perjudian *Online* undang-undang yang dapat diberlakukan untuk menjerat para pelaku tindak pidana perjudian *Online*, ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Keberadaan Undang-undang ini dianggap tepat sasaran bagi pelaku *cyber crime*, khususnya pelaku tindak pidana perjudian *Online*. Karena pelaku *cyber crime* sudah diatur sendiri dalam Pasal 27 ayat UU ITE. Akan tetapi Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

³⁵ Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*, hal. 36.

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Contoh kasus putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN.

a. Identitas Terdakwa

1. Nama Lengkap : Fransesn
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Mei 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Veteran Pasal 9 No 5 Kec Medan
Marelan Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S.I

b. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib personil Subdit II / Cyber Crime melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRANSEN yang melakukan judi online, bahwa informasi tersebut diperoleh dari saksi STAVANUS COLONNE dan HARTONO yang juga sama staf karyawan PT. Musim Mas, adanya kecurigaaan terhadap FRANSEN yang melakukan tindak pidana perjudian online, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik FRANSEN dengan nomor 8250117443 dengan nomor rekening atas nama MULYONO, WANDA dan ROHINA sebagai agen judi Galaxy 88 berjumlah ratusan juta rupiah, bahwa telah berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) unit tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dari tangan tersangka, dimana handphone tersebut sudah dimiliki tersangka sejak tahun 2014, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain, didalam handphone tersebut terdapat history judi onlien yang dilakukan oleh tersangka FRANSEN dengan terlebih dahulu masuk ke situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen judi dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com, bahwa nomor rekening BCA 8250117443 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA

Kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center atas nama Nasabah FRANSEN dan terdakwa FRANSEN selaku member judi online memiliki Username/ID **mic054** dengan rekening yang terdaftar untuk deposit adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama FRASEN, dalam mengoperasikan handphone android miliknya tersangka mempergunakan email franz.chen1@gmail.com, miliknya yang telah didaftarkan sebagai alamat handphone android miliknya.

Alat bukti terdakwa adalah (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN; 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; terlampir dalam berkas perkara.

Tindakan yang dilakukannya tersebut, tersangka dimintai pertanggungjawabannya dijerat Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Fakta yang terungkap dalam persidangan.

1. Keretangan saksi

Saksi STAVANUS COLONNE dan HARTONO yang juga sama staf karyawan PT. Musim Mas, adanya kecurigaaan terhadap FRANSEN yang melakukan tindak pidana perjudian online, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik FRANSEN dengan nomor 8250117443 dengan nomor rekening atas nama MULYONO, WANDA dan ROHINA sebagai agen judi Galaxy 88 berjumlah ratusan juta rupiah, bahwa telah berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) unit tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan sudah dimiliki tersangka sejak tahun 2014, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain, didalam handphone tersebut terdapat history judi onlien yang dilakukan oleh tersangka FRANSEN dengan terlebih dahulu masuk ke situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen judi dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com, bahwa nomor rekening BCA 8250117443 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center atas nama Nasabah FRANSEN dan terdakwa FRANSEN selaku member judi online memiliki Username/ID mic054 dengan rekening yang terdaftar untuk deposit adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama FRASEN, dalam mengoperasikan handphone android

miliknya tersangka mempergunakan email franz.chen1@gmail.com, miliknya yang telah didaftarkan sebagai alamat handphone android miliknya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa FRANSEN pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-946/N.2.10.3/Ep.1/09/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih mode nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN;

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

3. Pertimbangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa FRANSEN tersebut diatas, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSEN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN; 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; terlampirdalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2382/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal 10 Desember 2018 dalam perkara atas nama terdakwa FRANSEN , telah menjatuhkan pidana penjara selama *1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan*.

“Menimbang, bahwa pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut Umum tersebut;”

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dikarenakan seluruh unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dari itu Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;”

Keterangan saksi ahli DEDEN IMANUDDIN SOLEH, SH.MH.CLA dibacakan yaitu : menerangkan Implementasi Pasal

27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE tidak ada batasan waktu bermain, selama pernah bermain dengan mentranmisikan informasi perjudian berupa pasang taruhan dan memainkan permainan judi maka dapat dilakukan penyidikan.

Dan saksi ahli menerangkan untuk mendapatkan unsur name dan Pasword harus terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang kerekening perjudian situs dengan demikian perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Putusan Majelis Hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah sejalan dengan program Pemerintah, dimana Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian online (ITE). Dimana hukuman yang relatif rendah tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana, dan tentunya tidak memberikan efek pencegahan bagi anggota masyarakat. Melihat rendahnya pidana yang dijatuhkan, tentunya membuat pelaku baik sebagai yang melakukan perjudian online dengan cara mengakses wibsite judi online.

4. Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi

- 1) Menyatakan terdakwa FRANSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .

3) Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; terlampir dalam berkas perkara.

5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ", sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE., sebagaimana didakwa dalam dakwaannya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Surat yang diajukan Terdakwa tertanggal 23 Januari 2019 yang melampirkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka baik keberatan

Penuntut Umum maupun Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

6. Putusan Pengadilan Tinggi Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN.

1) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal 10 Desember 2018 dalam perkara atas nama terdakwa FRANSEN , telah menjatuhkan pidana penjara selama *1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.*

2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Pertanggungjawaban Para Pihak

Terdakwa Fransesn Atas tindakan yang dilakukannya tersebut, tersangka dimintai pertanggungjawabannya dijerat Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Analisa penulis

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

pertanggungjawaban pidana perjudian *Online* dalam perspektif

hukum pidana merupakan dimana seseorang pelaku perjudian *Online* dapat dijatuhi hukuman pidana dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kesalahan pembuat (*liability based on fault*) yang ada di dalam perbuatan tersangka perjudian *Online* tersebut. Kelayakan menerima hukuman ini harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perjudian *Online* tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bersama bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas: Kemampuan Bertanggung Jawab, Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu: Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri; Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat); Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Pembagi Tautan Saluran Yang Di Dalamnya Terdapat Konten Perjudian

Judi adalah mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-

kejadian yang tidak tentu pasti hasilnya³⁶. Salah satu contoh tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi adalah tindak pidana perjudian, perjudian merupakan kebiasaan yang buruk dan sangat mudah sekali di temui dalam kehidupan masyarakat³⁷.

Pembagian muatan perjudian dalam tautan saluran adalah serangkaian kegiatan di mana pihak penyelenggara perjudian mengiklankan jasanya tersebut dalam sebuah konten yang dinikmati oleh orang banyak dan tidak melanggar hukum agar dapat menjangak ke semua aspek masyarakat dengan menyisipkan iklan dalam bentuk apapun berupa perjudian. Biasanya konten yang digunakan dalam menyisipi iklan

perjudian ini adalah olahraga terutama sepakbola. Biasanya pihak penyelenggara perjudian bekerjasama dengan pihak yang biasa melakukansiaran langsung agar produknya dapat diiklankan secara masih pada saat pertandingan. Karena dalam pertandingan sepakbola tidak bisa dijeda kecuali pada saat istirahat setelah babak pertama, maka hal yang mungkin dilakukan dalam pengiklanan adalah dicantumkan pada *running text* pada saat pertandingan sedang berjalan. Hal ini terbukti efektif karena produk itu bakal dilihat lebih banyak orang dalam tempo waktu yang cukup lama.

Perjudian yang sering diiklankan dalam kasus di atas biasanya

³⁶ Nazaruddin Zainal, Judi Bola Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makasar), *Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, Makasar, hal 40.

³⁷ Sinta Ela Sofianti, Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa, *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang, 2021, hal 97.

berupa togel, QQ, atau bahkan tebak skor pada pertandingan tersebut. Hal tersebut adalah perjudian yang paling mungkin dilakukan pada saat itu juga tanpa mengganggu si penonton tersebut bahkan *mensupport* konten tersebut secara tidak langsung. Karena terkadang sebagian orang merasa bahwa menonton sepakbola kurang asik apabila tidak ada “totoan” atau perjudian. Konten yang menyiarkan pertandingan tersebut kebanyakan bukan dari Indonesia sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang Indonesia juga melihat pada siaran tersebut karena *channel* di Indonesia sudah tidak mendukung untuk melihat siaran sepakbola.

Pembagi tautan juga memiliki peran penting dalam kegiatan ini, biasanya saat pertandingan dimulai maka pembagi tautan akan membagikan konten tersebut di grup-grup yang mereka konsen dibidang sepakbola. Alhasil banyak orang berbondong-bondong masuk pada konten tersebut yang didalamnya memiliki muatan perjudian.

Undang-Undang ITE dalam Pasal 45 ayat (2) dan juga Pasal 27 ayat 2 nantinya hanya sebagai objek yang digunakan untuk menjerat perjudian yang sudah dijelaskan oleh Pasal 303 KUHP dalam media elektronik. Sehingga pokok dari pembacaan pemidanaan mengenai perjudian ada di Pasal 303 KUHP.

Tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan- perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu, oleh

pembentuk Undang-undang telah diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung padaperuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi ssebagai pencaharian.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP ituterdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif: Dengan sengaja
- b. Unsur-unsur obyektif :
 1. Barang siapa
 2. Tanpa mempunyai hak
 3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepadakhalayak ramai.

Tidak cukup dengan kegiatan yang dilakukan, tetapi semua itu harus didukung oleh sikap batin dari pelaku itu sendiri. Di mana dalam Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa sikap batin pelaku haruslah “dengan sengaja”. Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek bahkan ditambahkan pertanggung jawaban pidana bisa

saja menjadi lenyap jika terdapat kondisi-kondisi yang memaafkan. Hal ini nantinya yang harus sangat diperhatikan saat meminta pertanggung jawaban pidana pada penyebar tautan yang didalamnya terkandung muatan perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana itu di Pasal 303 yang mana tertulis yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung

pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam pasal tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan dari perjudian itu sendiri dan juga menawarkan maupun menyediakan tempat perjudian. Maka pendistribusian tersebut ditentukan dalam UU ITE yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Unsur dengan sengaja berarti orang tersebut sadar akan apa yang dia lakukan, dan tanpa hak berarti orang tersebut tidak memiliki izin dalam pendistribusian, mentransmisikan, dan/atau pengaksesan Informasi atau Dokumen Elektronik. Mengulas kembali, saat ini orang-orang sudah lebih mengurangi menonton televisi karena beberapa faktor seperti hak siar yang tidak didapatkan dalam suatu pertandingan olahraga maupun pengacakan yang dilakukan dari pihak perusahaan. Hal ini menyebabkan orang-orang lebih memilih berpindah ke internet. Akan tetapi internet ini memiliki dampak dimana dia bisa melakukan apapun tanpa penyaringan. Berbeda dari perusahaan pertelevisian yang sudah mendapat penyaringan. Termasuk dalam *live streaming*

yang disiarkan beberapa pihak yang didalamnya terdapat pengiklanan perjudian. Padahal perlu di ketahui ancaman dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Hal ini menjadi landasan nantinya apabila ada seseorang yang sengaja mendistribusikan apa-apa yang bermuatan perjudian. Yang menjadi titik persoalan yaitu, bagaimana cara untuk membuktikan bahwa tindakan itu dilakukan secara sengaja. Karena banyak diantara para pengguna internet, membagikan tautan seperti sepakbola ke banyak grubagar kelayak ramai dapat melihat pertandingan yang tidak disiarkan di televisi tersebut. Mereka mengenyampingkan muatan yang “membonceng” pada *live streaming* tersebut.

Dalam penempatan sebuah kasus, unsur menjadi hal penting dalam menilai apakah seseorang dapat dipersalahkan dalam sebuah peristiwa hukum. Dalam hal pendistribusian bermuatan perjudian, ada satu unsur yang sangat penting yang akan dibahas kali ini yaitu unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja atau dalam hukum sering disebut *mens rea* ini, banyak yang mengatakan bahwa penempatannya bersifat fleksibel dan kasuistik dimana pembuktiannya

nanti akan diserahkan di akhir yaitu didalam pengadilan. Akan tetapi, apabila dalam kasus pendistribusian yang bermuatan perjudian ini, faktor kesengajaan atau niat batin dari pelaku ditentukan didalam pengadilan maka nantinya pengadilan akan banyak membuat sidang yang sifatnya tidak terlalu penting dan juga tidak efisien mengingat banyaknya orang yang mendistribusikan siaran sepakbola melalui siaran langsung dalam situs daring atau online. Karena dalam pasal tersebut, hal yang paling penting sebelum melihat unsur lainnya yaitu unsur “dengan sengaja”. Karena apabila unsur mens rea dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka gugurlah semua unsur berikutnya. Berbeda dari pembunuhan, pada saat adanya pembunuhan harus di ketahui unsur mens rea disana untuk menentukan pasal yang akan diambil dalam penuntutan nantinya.

Tetapi apabila mens rea nya yang di duga pada terduga tidak ditemukan, maka tetap ada pasal lain yang akan dijatuhkan. Dari perbedaankeduanya, dapat dipahami kenapa di atas dituliskan bahwa pembuktian mens rea dalam pasal pendistribusian yang bermuatan perjudian apabila semua dibuktikan dalam pengadilan tidak efisien.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pasal ini menjelaskan bahwa pada saat

penyelidikan, ditentukan terlebih dahulu seseorang tersebut memiliki atau tidak perbuatan hukum yang memenuhi unsur pasal tersebut. Apabila sikap batin ini tidak ditemukan pada saat penyelidikan, maka seharusnya penyelidikan ini tidak dapat dilanjutkan karena unsur utama yang menjiwai pasal tersebut tidak terpenuhi.

Unsur pada Pasal 1 huruf b lebih menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah turut serta *deelnemen* dimana pelaku terlibat dengan orang lain dalam usaha perjudian. “bisa jadi” orang yang menyebarkan tautan siaran sepakbola yang di dalamnya memiliki muatan perjudian itu memiliki hubungan dengan pengelola perjudian. Tetapi pembuktian yang akan dilakukan olehnya akan terkesan lebih sulit, karena unsur yang harus di dapat dengan sengaja itu bersifat non fisik. Dari permasalahan di atas, yang jadi faktor utama dari permasalahan adalah menentukan *mens rea* dalam suatu tindak pidana dalam undang-undang. Perlu digaris bawah bahwasannya *mens rea* ini memiliki artian yang lebih luas. Dalam artian masyarakat biasa mengartikan *mens rea* hanya sebatas “niat”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, niat dapat digambarkan bahwa tujuan dari suatu perbuatan seseorang atau kehendak yang dilakukan orang tersebut, sehingga niat memiliki arti yang lebih khusus dalam menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya niat ini adalah sebagian dari *mens rea* dan perlu di ingat adalah *mens rea* yang

akan dibahas lingkungannya lebih luas lagi.

Moeljatno berpendapat bahwa, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat dicela oleh masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian³⁸. Kesalahan yang dijelaskan tersebut memiliki korelasi antara keadaan batin (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) yang nantinya menimbulkan celaan dimasyarakat harus berupa kesengajaan maupun kealpaan. Artinya adalah kesengajaan (*dolus*) dan juga kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk dari kesalahan. Tidak hanya sampe titik itu, Moljatno juga melanjutkan bahwa ukuran perbuatanyang salah dengan celaan dari masyarakat saja tidaklah cukup, celaan itu harus berkaitan dengan perundang-undangan pidana. Alhasil, kesalahan sendiri adalah penilaian atas perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut nantinya dapat dicela. Sebagai catatan, bahwasannya yang menjadikan dapat dicelanya seseorang bukan dari dalam diri pelaku akan tetapi dari luar pelaku itu. Sebagai contoh adalah masyarakat dan undang-undang yang berlaku.

Dari tulisan diatas, dapat dipahami bahwa KUHP sendiri mengenal

³⁸ Moeljatno.,Op.Cit.,hal, 169

dua macam kesalahan yang dapat melanggar hukum pidana itu sendiri, yang pertama yaitu kesengajaan dan yang kedua adalah kelalaian atau kealpaan. Lalu apa yang dimaksud dengan kesengajaan itu sendiri. Apabila nantinya berputar hanya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nantinya tidak akan pernah menemukan apa definisi dari kesengajaan itu sendiri. Ada beberapa *clue* yang dapat digunakan untuk mencari tau apa itu kesengajaan. Coba diulas kembali dalam *Memory van Toelichthing* atau sering disingkat MvT dimana pada saat itu Menteri Kehakiman mengajukan *Wetboek van Strafrecht* atau WvS pada tahun 1881, dijelaskan didalamnya bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui³⁹”. Dari ketentuan yang disebutkan, dapat ditentukan kesalahan itu harus memenuhi unsur “menghendaki” dan “mengetahui” (*Willens en Wetens*) dimana maksudnya orang yang melakukan suatu perbuatan hukum dengan sengaja, harus menghendaki dan menyadari dari perbuatan yang dia lakukan dan juga menyadari akibat yang akan terjadi. Disini terdapat dua kata kunci dari pembahasan diatas, yaitu menghendaki dan mengetahui. Untuk mengetahui maksud dari menghendaki dan mengetahui sendiri ada 2 teori yang dapat digunakan yaitu teori kehendak dan juga teori pengetahuan.

³⁹ Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 64.

1. Teori Kehendak (*Willstheorie*)

Teori kehendak diajarkan oleh Von Hippel dari Jerman, dengan karangannya tentang “*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat perbuatannya, karena ia melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai⁴⁰.

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank dari Jerman dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Untuk memperjelas teori ini, umumnya digunakan ilustrasi: seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran orang yang dituju, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si

⁴⁰ *Ibid.*, hal, 65.

pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul sebagaimana kehendak orang tersebut, misal saja karena pelurunya meleset justru mengenai orang lain yang tidak dituju.

Apabila ditelaah kembali, teori pengetahuan ini tidak mengharuskan akibat dari perbuatannya itu terlaksana. Hanya dengan membayangkan saja apa yang terpikirkan pelaku akibat yang diharapkan sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui.

Sebagai penguat dari teori kesengajaan, dapat ditinjau dari segi sifatnya dimana kesengajaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kesengajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesengajaan dikatakan berwarna bilamana kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya untuk menyatakan adanya kesengajaan untuk berbuat jahat di perlukan syarat, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana, si pelaku ada kesadaran bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan

hukumnya perbuatan". Sistem hukum Indonesia tidak menganut teori kesengajaan ini.

2. Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan pelaku perbuatan yang dilarang/dipidana tidak disyaratkan bahwa ia perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Teori kesengajaan, terutama kesengajaan tidak berwarna juga diakui di Indonesia karena hukum saat ini menganut doktrin fiksi hukum. Bagi yang belum tau apa itu fiksi hukum, itu asas dimana semua orang dianggap mengetahui hukum tertulis (*presumptio iures de iure*). Semua masyarakat Indonesia dianggap tau hukum, tidak memandang siapa dia. Baik lapisan masyarakat bawah, menengah, maupun masyarakat lapisan atas. Tidak ada pembeda dalam hal ini, jadi ketidaktahuan tidak dapat dimaafkan dalam hal ini atau lebih dikenal dengan adagium *ignorantia jurist non excusat*.

Dalam Pasal 303 KUHP, dapat kita telaah bahwasannya pasal tersebut mengatur jenis kejahatan perjudian, muatan yang menjadikan alasan pemberat bagi pelaku perjudian dan juga yang

terakhir adalah pengertian dari perjudian itu sendiri⁴¹. Apabila kita amati lebih dalam, darisemua kejahatan perjudian ini memiliki unsur yang harus melekat yaitu adanya izin. Artinya apabila terdapat izin dari pejabat yang berwenang ataupun instansi yang memiliki hak untuk memberi izin, maka unsur dari perjudian itu sendiri tidak terenuhi dan seharusnya nantinya pelaku tidak dapat di pidanakan apabila hukum administrasi di Indonesia sudah terealisasikan.

Apabila dicermati kembali, dalam Ayat (1) huruf a dan b terdapat unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada kelayak ramai”. Hal ini tidak menjelaskan larangan permainan judi. Arti dari menawarkan kesempatan adalah bagaimana pelaku dengan cara apapun merayu atau mengundang orang lain agar mau bermain judi. Hal ini hanya memperlihatkan perbuatan permulaan dari tindak pidana itu sendiri. Sedangkan “memberikan kesempatan” dapat diartikan sebagai pelaku menyediakan sarana agar perbuatan perjudian itu dapat berjalan atau berlangsung.

Berbeda dari huruf a, di mana unsur dari huruf b lebih menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah turut serta (*deelnemen*) yang mana pelaku terlibat dengan orang lain dalam usaha perjudian itu. Apabila nantinya dihubungkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian dari turut serta itu sendiri lebih luas dari pada sekedar

⁴¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 158

turut serta dalam bentuk pembuat peserta (*medepleger*). Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat diketahui yang dimaksud dengan penyertaan yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya melibatkan satu orang saja.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut⁴².

Apabila ditarik benang dengan kasus yang saat ini diulas sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang sudah diperbaharui yaitu Nomor 19 Tahun 2016 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, maka dapat menjelaskan bahwasannya orang yang mendistribusikan konten yang didalamnya

⁴² Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, hal, 203.

terdapat muatan perjudian dapat diajukan pasal tersebut. Dengan alasan bahwa seseorang tersebut menyebarkan dengan kesadaran penuh dan dengan sengaja, persoalan dia tidak mengetahui kalau didalamnya terdapat muatan perjudian yang dilarang itu kembali lagi pada prinsip fiksi hukum. Dimana setiap masyarakat dianggap telah mengetahui hukum yang tertulis tanpa memandang status maupun golongan. Jadi *mens rea* yang dibuktikan itu terkait pendistribusian, bukan terkait kesadaran akan hukumnya. Dan nantinya ancaman dalam pendistribusian perjudian dalam jaringan ini diancam dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Analisa penulis

Hasil di atas dapat menunjukkan ada dua kemungkinan, yaitu pelaku tunggal dan juga pelaku turut serta (*medepleger*). Sehingga nantinya dalam proses pengajuan hukuman oleh jaksa sudah ditulis secara detail. Hal itu menjadi titik yang berpengaruh dalam penjatuhan hukuman oleh pelaku itu sendiri. Walau pada dasarnya dari kedua hal tersebut adalah sama-sama tidak ada alasan pembenar dalam tindakannya tersebut, tapi setidaknya hukuman yang akan diberikan itu

tidaklah sama.

Perlu dicermati, seberapa jauhkah penting atau kebermanfaatannya bagi umum terutama bagi pelaku yang memang sebenarnya tidak ada niatan dalam membagikan muatan perjudian tadi. Bisa jadi penjatuhan hukuman yang berat kepadanya, nanti akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat. Karena pada dasarnya, hukuman selain diberikan untuk memberi efek jera juga digunakan sebagai penyeimbang dimasyarakat. Hukum yang terbaik akan memberikan efek penyeimbangan dimasyarakat, tapi sebaliknya apabila hukum yang diterapkan hanya sebagai alat untuk memenjarakan seseorang maka hukum tersebut akan merusak masyarakat itu sendiri.

Secara khusus, untuk perjudian *Online* undang-undang yang dapat diberlakukan untuk menjerat para pelaku tindak pidana perjudian *Online*, ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Keberadaan Undang-undang ini dianggap tepat sasaran bagi pelaku *cyber crime*, khususnya pelaku tindak pidana perjudian *Online*. Karena pelaku *cyber crime* sudah diatur sendiri dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Setentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subjektif yang

muncul karena adanya niat dan kesengajaan (*opzettelijke*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet. Begitu pula dengan unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu unsur objektif dari ketentuan di atas adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang di dasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kegiatan mengakses berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, seperti diatur dalam Pasal 1 angka (15) UU ITE.

C. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online Dan Solusinya.

Tindak pidana perjudian online pada dasarnya masih banyak terjadi ditengah masyarakat. Hal ini dikarenakan tindak pidana perjudian online masih tergolong baru dan masih adanya faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi atas pertanggungjawaban pidana para pihak dalam menangani terjadinya tindak pidana perjudian online.

Dalam tindak pidana perjudian online kendala yang dialami adalah begitu saja apabila menangkap orang yang dicurigai dalam melakukan

tindak pidana perjudian, karena harus mempunyai alat-alat bukti yang cukup untuk menangkapnya. Apalagi tindak pidana perjudian online adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan komputer, jadi apabila saat komputer yang digunakan untuk perjudian mati maka alat bukti juga akan sangat sulit di dapatkan, karena semua riwayat yang diakses pelaku telah terhapus dalam komputer. Selain itu untuk pelaku perjudian juga sangat sulit dilakukan, dikarenakan pelaku tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya. Dan akun yang digunakan untuk perjudian juga tidak menggunakan sesuai dengan identitas pribadi.

Dapat dikatakan bahwa kendala selanjutnya adalah kontrol sosial masyarakat terhadap terjadinya perjudian online masih rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli adanya kegiatan perjudian online yang terjadi dikarenakan dianggap hal yang biasa, walaupun kegiatan ini terjadi di tempat umum dan merupakan suatu tindak pidana. sebagaimana juga masih banyak masyarakat yang tidak memberitahu adanya tindak pidana perjudian online dilingkungan tempat tinggalnya.

Kendala dalam peraturan perundang-undangan, penerapan hukum kepada pelaku perjudian online dilihat dari kendala peraturan perundang-undangan, bahwa perundang-undangan yang ada mengatur tindak pidana perjudian online atau menggunakan sistem elektronik ialah Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut dualisme

persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1-4 di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,-.(satu milyar rupiah), sedangkan dalam pengaturan KUHP Pasal 303 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, jelas mempersulit bagi penegak hukum dalam pemberian hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian online. Selanjutnya alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana perjudian elektronik, Pasal 43 ayat 3 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi dan Elektronik. Penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu dua kali dua puluh empat jam, hal ini sulit untuk diwujudkan karena tidak dimungkinkan mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri secepat dan waktu sesingkat.

Sedangkan solusi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online adalah merevisi undang-undang. Peraturan perundang-undangan sekarang yang mengatur

tentang perjudian online ialah Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perlu adanya revisi agar penegak hukum tidak menimbulkan dualisme hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian online. Selain itu revisi harus dilakukan pada Pasal 43 ayat 6 UU ITE



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas

rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online tindakan yang dilakukannya dapat di lihat dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Yang berbunyi, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dikenai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang sudah diperbaharui yaitu Nomor 19 Tahun 2016 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, Dan nantinya ancaman dalam pendistribusian perjudian dalam jaringan ini diancam dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE.
3. Kendala-kendala yang di hadapi terhadap pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online dan solusinya; kendalanya adalah kontrol sosial masyarakat terhadap terjadinya perjudian online masih rendah juga Kendala dalam

peraturan perundang-undangan sedangkan solusi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online adalah merevisi undang-undang. Peraturan perundang-undangan sekarang yang mengatur tentang perjudian online ialah Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perlu adanya revisi agar penegak hukum tidak menimbulkan dualisme hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian online. Selain itu revisi harus dilakukan pada Pasal 43 ayat 6 UU ITE.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum diharkan lebih progresif dalam memberantas tindak pidana perjudian online, dalam hal perjudian online ini para pemangku kekuasaan bisa saja untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian online, dengan dilakukannya hal demikian tentunya akan meminimalisir permasalahan yang ada.
2. Hendaknya pemerintah dapat melakukan perevisian undang-undang ITE mengenai perjudian online, di karenakan dalam undang-undang ITE tidak mengatur secara jelas spesifikasi hukuman antara penjudi, bandar judi dan hanya turut serta dalam melakukan

perjudian.

3. Dalam hal ini penulis juga mengharapkan nantinya dalam penjatuhan pidana perjudian online dapat dilakukan dengan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tindak tindak kejahatan cyber crime ini yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang semetinya dapat mengatur tindak pidana perjudian online. Pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi asas *Lex Specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadish

Qs. Al-Baqarah

Qs. Al-Maidah

1. BUKU

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Adami Chazawoi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Adhigama A. Budiman & dkk. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia (E-Book)*. Jakarta, Institute Criminal Justice Reform, 2001.

Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta, Indonesia, 2002.

Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip, 1984.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.

M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.

Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.

....., *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Roeslan Saleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tongat Dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

.....,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3. JURNAL

Adib Althof Rusyadi, Achmad Sulchan, Sistem Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, Seminar Nasional Mahasiswa, Unissula, Semarang, 2019.

Mochammad Wibi Setyanatagama, R Sugiharto, Upaya Kepolisian Resor Pekalongan Dalam Penanggulangan Kegiatan Judi Toto Gelap Di Pekalongan, Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 2022.

Nazaruddin Zainal, Judi Bola Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makasar), Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar.

Sinta Ela Sofianti, Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa, Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 2021.

Suawari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakar an Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016.

4. INTERNET

<https://sumut.inews.id/berita/hukum-judi-online-menurut-islam-ini-dalil-serta-jenis-permainan-yang-diharamkan>, diakses pada 08 Agustus 2022.

